

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



PENGADILAN AGAMA BIMA



www.pa-bima.co.id



[pa_bima](https://www.instagram.com/pa_bima)



[Pengadilan Agama Bima](https://www.facebook.com/Pengadilan.Agama.Bima)



bima_pa@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA BIMA


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 23 Februari 2026 untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Bima.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bima, 23 Februari 2026

Pereviu I


Drs. H. Ikhlas
NIP. 196812311993031042

Pereviu II


Asrinuddin, S.H., M.H
NIP. 197507042000031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan taufiq-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kesempurnaan.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini menjadi kewajiban bagi Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat. Laporan ini berisi informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima tahun 2025 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bima tahun 2025, sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2025.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Bima, 23 Februari 2026
Ketua,



[Handwritten Signature]
Drs. Muh. Mukrim, M.H
NIP. 196612311994031054

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Agama Bima dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang Profesional dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”**. Adapun misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas, dan bertaqwa.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif, dan efisien.
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.

Pengadilan Agama Bima menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja yang dibuat sebelumnya. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Wewenang

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama;
- b. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan ;
- g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bima sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Ada bidang Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, yaitu Kasubag. Kepegawaian dan Ortara, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

Tabel

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bima

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. Muh. Mukrim, M.H.	Ketua	
2.	Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Drs. H. Ikhlas	Panitera	
4.	Husninas, S.Ag	Sekretaris	
5.	Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH	Hakim	
6.	Abubakar, S.H.	Hakim	
7.	Rajabudin, S.H.I.	Hakim	
8.	Uswatun Hasanah, S.HI.	Hakim	
9.	Sri Atika, SE., SH	Panitera Muda Gugatan	
10.	Ma'ruf, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum	
11.	Subhan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
12.	Najir, S.Ag.	Kepala Sub Kepegawaian	
13.	Asrinuddin, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
14.	Kaharuddin, S.H.I.	Panitera Pengganti	
15.	Zulkarnain, S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Nurfauziach, S.HI.	Panitera Pengganti	
17.	Abdurahman, S.H.	Panitera Pengganti	
18.	Mahfud, S.H.	Panitera Pengganti	
19.	Aminah, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	Saiful Akbar, S.H.	Panitera Pengganti	
21.	Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	

22.	Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
23.	Fitriatunnisa, S.H.	Panitera Pengganti	
24.	Arief Satry, S.H.	Panitera Pengganti	
25.	Kurniati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
26.	Reni Yuniarti, A.K.S., M.H	Panitera Pengganti	
27.	Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H	Panitera Pengganti	
28.	Maryam, BA	Panitera Pengganti	
29.	Hermansyah	Juru Sita	
30.	Feriman, A.Md.	Juru Sita	
31.	Usri	Juru Sita	
32.	Zaidun, S.H.	Juru Sita	
33.	Erniati, S.H	Juru Sita	
34.	M. Aris Budimansyah, S.H.	Juru Sita Pengganti	
35.	Feni Fardiansih, S,Sy	Juru Sita Pengganti	
36.	Anny Laila Safithri, S.E., M.Si	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	
37.	Hasby Assyidiki, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
38.	Irma Mardian, S.P., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	
39.	Mursil, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
40.	Yusuf Munajat, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
41.	Rezky Puspitarani, S.E.	Penata Layanan Operasional	
42.	Triyono, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	
43.	Irma Asyatun, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	
44.	Yoga Ryhan, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	
45.	Ainun Jariah, S.H	Analisis Perkara Peradilan	CPNS
46.	Alan Pradana Bhakti, S.T	Teknisi Sarana Prasarana	CPNS
47.	Muhammad Fakhri Husaeni, A.Md, M	Dokumentalis Hukum	CPNS
48.	Lili Faridah, S.H.I	Penata Layanan Operasional	PPPK

49.	Abubakar, S.E	Penata Layanan Operasional	PPPK
50.	Najahurahman, S.H	Penata Layanan Operasional	PPPK
51.	Riady Mardiansyah, S.Sy	Penata Layanan Operasional	PPPK
52.	Wahyudin, S.H	Penata Layanan Operasional	PPPK
53.	Sahabudin, S.Sy	Penata Layanan Operasional	PPPK
54.	Sudirman	Operator Layanan Operasional	PPPK
55.	Ilham	Operator Layanan Operasional	PPPK
56.	Deni Ariansyah	Operator Layanan Operasional	PPPK
57.	Musliadin	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bima berdasarkan penggolongan kegiatan Yudisial sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Bima Terdiri dari:

- Ketua, 1 (satu) orang
- Wakil Ketua 1 (satu) orang
- Hakim 3 (tiga) orang
- Panitera 1 (satu) orang.
- Panitera Muda 3 (tiga) orang.
- Panitera Pengganti 15 (lima belas) orang.
- Jurusita 4 (empat) orang.
- Jurusita Pengganti 2 (tiga) orang,

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari:

- Sekretaris: Belum terisi
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan; belum terisi

- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang.
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian 1 (satu) orang.
- Staf Kepaniteraan 6 (enam) orang
- Staf Kesekretariatan 4 (tiga) orang

Sumber daya manusia dari PPPK sebanyak 11(sebelas) orang,terdiri dari:

- Penata Layanan Operasional 7 (tujuh) orang
- Operator Layanan Operasioanl 3 (tiga) orang
- Pengadministrasi perkantoran 1 (1) orang

c. Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan

Berikut keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut jenjang pendidikan :

Tabel

Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.3	0 Orang
2.	S.2	9 Orang
3.	S.1	37 Orang
4.	D III	5 Orang
5.	SMA / Madrasah Aliyah	7 Orang
6.	SMP / Madrasah Tsanawiyah	0 Orang
7.	SD / Madrasah Ibtidaiyah	0 Orang

a. SDM Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut pangkat/ golongan sebagai berikut:

Tabel

Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Jenjang Kepangkatan	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Muda Madya	IV d	3
2.	Pembina Utama Muda	IV c	1
3.	Pembina Tk. I	IV b	2
4.	Pembina	IV a	6
5.	Penata Tk. I	III d	18
6.	Penata	III c	3
7.	Penata Muda Tk. I	III b	3
8.	Penata Muda	III a	6
9.	Pengatur Tk.I	II d	3
10.	Pengatur	II c	2
11.	Pengatur Muda Tk.I	II b	0
12.	Pengatur Muda	II a	0
13.	Juru Muda Tk.I	I c	0
14.	Juru Muda	I b	0
15.	PPPK	IX	6
16.	PPPK	V	5

b. SDM Yang Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

Tabel
Keadaan Pegawai Yang Memiliki Sertifikat
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Nama	No. Sertifikat	Thn Lulus
1.	Husninas, S.Ag	041224209894056	2012
2.	Asrinuddin, S.H., M.H	041004764559719	2012
3.	Najir, S.Ag.	041224218894059	2012
4.	Irma Mardian, SP., M.Si	01032610623	2023
5.	Anny Laila Safitri	01032400623	2023
6.	Rezky Puspitarani, SE	01032400623	2023

KOMPETENSI PPK (PNT)

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Najir, S.Ag.,	PNT-00632/070/651/2023	2023
2	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	PNT-04443/070/815/2023	2023
3	Asrinuddin, S.H., M.H	1KBG TSA3CAS5YAPM204X6ZW0M	2025

KOMPETENSI PPSPM (SNT)

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	SNT-04444/070/816/2023	2023

2	Rezky Puspitarani, S.E	SNT-04334/070/094/2025	2025
---	------------------------	------------------------	------

KOMPETENSI BENDAHARA PENGELUARAN (BNT)

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	BNT-04569/185/184/2020	2020
2	Rezky Puspitarani, S.E	BNT-05518/191/099/2022	2022
3	Irma Mardian,SP., M.Si	BNT-01319/191/194/2023	2023
4	Irma Asyatun, S.E	BNT-09580/191/892/2023	2023

KOMPETENSI BENDAHARA PENERIMAAN (BNT)

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	BNT-04053/185/812/2020	2020
2	Rezky Puspitarani, S.E	BNT-01648/191/099/2023	2023
3	Triyono, A.Md	BNT-02353/191/923/2025	2025

Mutasi

a. Mutasi Jabatan Keluar

NO.	NAMA	JABATAN	SATKER BARU
1	Solathiah, SHI	Hakim	PA. Selong

2	Dra. Siti Nuraini	Panitera Pengganti	PTA Mataram
3	Halimah, S.H	Analisis Perkara Peradilan	PA Dompu
4	Rahmah, S.H	Panitera Pengganti	PA Dompu
5	Nabillah Puspita Cahayarini, A.Md	Staff	PA Bangkalan

b. Mutasi Jabatan Masuk

NO.	NAMA	JABATAN	SATKER LAMA
1	Husninas, S.Ag	Sekretaris	PA Mataram
2	Asrinuddin, S.H., M.H	Kasuag Umumdan Keuangan	PA Negara
3	Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H.	Penitera Pengganti	PA Sumbawa Besar
4.	Reni Yuniarti, S.KS., M.H	Panitera Pengganti	PA Negara

c. Mutasi Kenaikan Pangkat


NO.	NAMA	PANGKAT SEMULA	PANGKAT BARU	TMT
1	Solatieh, SHI	III/d	IV/a	01-04-2025
2	Feni Fardiansih, S.Sy	III/b	III/c	01-04-2025

3	Usri	II/c	II/d	01-04-2025
4	Irma Mardian, SP., M.Si	III/d	IV/a	01-08-2025
5	Hermansyah	II/d	III/a	01-10-2025
6	Rajabudin, S.HI	IV/a	IV/b	01-10-2025

Pensiun

NO.	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1	Sulayman, S.H	Juru Sita	1 November 2025
2	Abubakar, S.H	Hakim	31 Desember 2025
3	Erniati, S.H	Juru Sita	31 Desember 2025
4	Maryam, BA	Penitera Pengganti	31 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA



D. Aspek Strategis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
- b. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima
- Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
- Etos kerja SDM yang ada masih rendah

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi namun penggunaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

Meningkatnya akses IT masyarakat sehingga penggunaan IT untuk proses perkara semakin optimal.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala

secara internal di Pengadilan Agama Bima.

c. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparaturnya peradilan baik itu antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada di Pengadilan Agama Bima.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, dan website Pengadilan Agama Bima

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat aparaturnya yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraan yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

E. Permasalahan

1. Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan, sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bima disusun sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan Wewenang dan Fungsi.

Bab II : **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan Tentang Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, menguraikan program kerja Pengadilan Agama Bima selama tahun 2025.

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.

Bab IV : **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2025, dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2025 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Bima tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Mahkamah Syar'iyah dan Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan diatas. Sebab sesungguhnya lembaga peradilan itu sendiri adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk mengamalkan suatu hukum yang diyakininya untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan demikian penamaan kelembagaan hanya sekedar identitas saja, sedangkan penerapan hukumnya adalah merupakan esensi dari jati diri kelembagaannya.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik dengan nama Mahkamah Syar'iyah maupun dengan nama Badan

Hukum Syara' serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan benang merah tentang keberlanjutan lembaga peradilan tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk pada Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura, menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa peradilan agama dalam lingkup peradilan Swapraja dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan Adat, tidak turut terhapus dan pelanjutannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pada bagian lain disebutkan bahwa Pemerintahan Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusa Tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan Urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima adalah keberlanjutan peradilan sejak jaman kesultanan Bima, yaitu sejak tahun 1620 H. atau dapat disebut sebagai Pengadilan Agama yang sudah tua dan lama berkecimpung dalam penyelesaian perkara umat Islam. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tonggak sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bima adalah bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. Sedangkan secara resmi dibentuk, yaitu pada tanggal 16 Maret 1964, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964.

Dalam mewujudkan kinerja Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA
YANG PROFESIONAL & MODERN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN
YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima harus memenuhi 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Profesional, Modern yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan

peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan realisasi ada 5 (lima) program prioritas di Lingkungan Pengadilan Agama Bima yaitu:

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
3. Pelayanan Publik yang prima.
4. SIPP sebagai otomatisasi Pola Bindalmin.
5. “*Justice For All*” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
6. Kelima program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bima.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2025–2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima, Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal proses peradilan yang pasti, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta terwujudnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

1. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan adalah :
2. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan;
3. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan atau sidang keliling;
5. Memberikan layanan POSBAKUM kepada pencari keadilan golongan tertentu

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel
Rencana Kerja Pengadilan Agama Bima Triwulan I-III 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93
		d. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	17
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30
5	Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum	b. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	98

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2024 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Tabel
Perjanjian Kinerja 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	98	104,26
		b Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93	99,37	106,85
		c Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	99,87	107,39
		d Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	100	100
		e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	88	98,41	111,83

		peradilan			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	17	25	147
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	57,30	57,30
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30	100	333,33
5	Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	98	100	102

Pada Triwulan IV 2025, Pengadilan Agama Bima menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan perubahan atas Indikator Kinerja Utama yang lama, berlaku untuk Triwulan IV. Berikut ini Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2025:

Tabel
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	30
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	17
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	75
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		d. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dipersamakan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2025 menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja akhir tahun 2025. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini:

Tabel
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun Triwulan I-III 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	98	104,26

	dan Akuntabel				
		b Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93	99,37	106,85
		c Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	99,87	107,39
		d Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88	98,41	111,83
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	17	25	147
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	57,30	57,30
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30	100	333,33

5	Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	98	100	102
---	--	--	----	-----	-----

Pada Triwulan IV 2025, Pengadilan Agama Bima menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama perubahan atas Indikator Kinerja Utama yang lama, berlaku untuk Triwulan IV. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini:

Tabel
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun Triwulan IV 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1 Terwujudnya Peradilan Yang Efektifm, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	a Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	102,67	109,23
	b Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	97	100	103
	c Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkatbanding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100
	d Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	93,99	104,33
	e Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	30	0	0

	perdata agama			
	f Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	17	34	200
	g Persentase perkara yang menggunakan Ecourt	80	100	125
2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	93	99,25	106,72
3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	75	79	105
	b Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	100	111
	c Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100	133
	d Nilai Indeks Pengelolaan Aet (IPA)	75	73,75	98,33

Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025 Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada Triwulan I-III tahun 2025 pada tiap sasaran strategis.

Sasaran 1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
------------------	---

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam melaksanakan peradilan yang pasti dan transparan dan

akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel
Sasaran 1

	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	98	104,26
b	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93	99,37	106,85
c	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	99,87	107,39
d	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88	98,41	111,83

SASARAN I

- a. Indikator Kinerja ke-1 :Persentase Perkara yang di selesaikan tepat waktu.
- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
 - Jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
 - Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) bulan.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Triwulan I-III Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	98,00	104,26

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Agama Bima tahun ini telah terealisasi sebesar 98% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 94%. Maka dengan demikian, capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun ini adalah sebesar 104,26%

Tabel

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun 2021- Triwulan I-III 2025

TAHUN	PERKARA YANG DISELESAIKAN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2021	2835	2801	90	98,80	109,78
2022	2922	2911	90	99,62	110,69
2023	2433	2425	92	99,67	108,34
2024	2312	2292	93	99,13	106,59

2025	1595	1564	94	98	104,26
------	------	------	----	----	--------

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja Triwulan I-III 2025 berdasarkan indikator kinerja, maka perlu menyajikan data per triwulan. Berikut Data triwulan I-III 2025 sebagai berikut:

Tabel

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I-III 2025

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN				Perkara Putus
		DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	
1	2	3	4	5	6	
I	Januari	70	6	1		77
	Februari	159	3	4		166
	Maret	162	1	-		163
II	April	95	8	3		106
	Mei	115	34	4		153
	Juni	153	25	5		183
III	Juli	243	39	7		289
	Agustus	218	21	4		243
	Sept	180	32	3		215
JUMLAH		1395	169	31		1595

Perkara yang berhasil diselesaikan tepat waktu pada triwulan I-III adalah sebanyak 1564 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 1595 perkara. Sehingga persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 98%. Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 99,13% menjadi 98%. Dan capaiannya turun dari 108,73% menjadi 106,59%. Meskipun secara capaian mengalami penurunan, tetapi ini sudah jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Untuk realisasi kinerja indikator ini yaitu sebesar 98%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2025 – 2029 yaitu sebesar 94% maka realisasi ini lebih besar dari target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penyebab terwujudnya capaian ini karena pada Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2025 memiliki 5 orang hakim, 1 orang panitera, 3 orang panitera muda dan 15 panitera pengganti yang bekerja bersama dalam penyelesaian perkara. Untuk mengoptimalkan kinerja, Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya dan tepat waktu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima ini cukup efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga target kinerja dapat tercapai sepenuhnya. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk lima tahun terakhir juga bisa dilihat pada diagram berikut ini:

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan.

Tabel

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi	93	99,87	107,39

Tabel

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun 2021-Triwulan I-III 2025

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	2812	18	2794	90	99,36	110,40

2022	2913	8	2905	90	99,73	110,81
2023	2433	8	2425	90	99,67	110,75
2024	2312	6	2306	92	99,74	108,41
2025	1595	10	1585	93	99,87	107,39

Tabel

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Triwulan I-III 2025

Bulan	Perkara Putus	Perkara Banding	Perkara Tidak Banding	Perkara Tidak Banding Per Triwulan
Januari	77	1	76	404
Februari	166	0	166	
Maret	163	1	162	
April	106	1	105	436
Mei	153	0	153	
Juni	183	5	178	
Juli	289	0	289	745
Agustus	243	2	241	
September	215	0	215	
	1595			1585

Pada tahun Triwulan I-III 2025 jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah sebanyak 1585 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1595 perkara. Dari target sebesar 93% untuk tahun ini, terealisasi sebesar 99,87% untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, maka capaiannya adalah sebesar 107,39%.

Untuk persentase capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2025 ini menurun dari tahun sebelumnya. Yaitu dari 108,41% pada tahun 2024, menurun menjadi 107,39% pada tahun ini.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2025 – 2029 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 93% dan realisasi tahun ini sebesar 99,87%.

Untuk mewujudkan capaian ini Pengadilan Agama Bima memaksimalkan kinerja Bagian Informasi. Banyak para pihak yang salah mengartikan bunyi pertimbangan ataupun isi putusan dari majelis hakim. Untuk itu Pengadilan Agama Bima membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi terkait isi putusan. Konsultasi ini dilakukan di Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama Bima oleh petugas informasi didampingi para Panitera Muda.

Dengan membuka konsultasi ini, banyak para pihak dapat mengerti akan isi pertimbangan dan putusan. Sehingga mereka merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum Banding. Selain itu, untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah- langkah berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan.

Pengoptimalan peran Petugas Informasi ini dinilai efektif untuk mengurangi keinginan para pihak untuk mengajukan upaya hukum Banding karena mereka sudah merasa terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Petugas

Informasi. Hal ini terbukti dari capaian indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Berikut ini diagram Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Selama Lima Tahun Terakhir:

c. Indikator Kinerja Ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan.

**Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2021 – Triwulan I-III 2025**

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	2812	8	2804	90	99,72	110,80
2022	2913	2	2911	90	99,93	111,03
2023	2433	2	2431	90	99,92	111,02
2024	2312	0	2312	92	100,00	108,70
2025	1595	2	1593	93	99,37	106,85

**Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Triwulan I-III 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
----	-------------------	------------	--------------	------------

1	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding	93	99,37	106,85
---	--	----	-------	--------

Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajuka Upaya Hukum Kasasi
Triwulan I-III 2025

Bulan	Perkara Putus	Perkara Kasasi	Perkara Tidak Kasasi	Perkara Tidak Banding Per Triwulan
Januari	77	0	77	406
Februari	166	0	166	
Maret	163	0	163	
April	106	0	106	442
Mei	153	0	153	
Juni	183	0	183	
Juli	289	1	288	745
Agustus	243	0	243	
September	215	1	214	
	1595	2	1593	1593

Pada Triwulan I-III tahun 2025 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 1593 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1595 perkara. Dari target sebesar 93% jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun ini, terealisasi sebesar 99,37%, maka capaiannya adalah sebesar 106,85%. Persentase capaian tahun ini menurun dari capaian tahun sebelumnya. Menurunnya persentase capaian indikator ini dari tahun sebelumnya disebabkan karena target ditetapkan lebih tinggi dari dari target tahun sebelumnya, sehingga jumlah persentase capaian indikator ini mengalami penurunan. Namun demikian realisasi yang didapat bisa melampaui target ayng ditetapkan.

Untuk mewujudkan capaian ini Pengadilan Agama Bima memaksimalkan kinerja Bagian Informasi. Banyak para pihak yang masih salah mengartikan bunyi pertimbangan ataupun isi putusan dari majelis hakim. Untuk itu Pengadilan Agama Bima membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi terkait isi putusan. Konsultasi ini dilakukan di Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama Bima oleh petugas informasi didampingi para Panitera Muda.

Dengan membuka konsultasi ini, banyak para pihak dapat mengerti akan isi pertimbangan dan putusan. Sehingga mereka merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Selain itu, untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah- langkah berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan.

Pengoptimalan peran Petugas Informasi ini dinilai efektif untuk mengurangi keinginan para pihak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi karena mereka sudah merasa terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Informasi. Hal ini terbukti dari capaian indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Berikut ini diagram capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

d. Indikator Kinerja Ke-4 : Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan

pengadilan di Pengadilan Agama Bima. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Tabel

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2021 – Triwulan I-III 2025

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	250	75	91,70	122,27
2022	250	75	93,50	124,67
2023	654	85	97,25	114,41
2024	796	87	98,12	112,79
2025	818	88	98,41	111,83

Tabel

**Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Triwulan I-III 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Indeks Presepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88	98,41	111,83

Tabel
Data Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Triwulan I-III 2025

TW	Nilai	Konversi	Rata-Rata
I	3,95	98,75	98,41
II	3,89	97,25	
III	3,97	99,25	

Realisasi Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Pada Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 98,41% dari target 88% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 111,83%.

Capaian indikator Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Triwulan I-III tahun 2025 ini menurun dari tahun sebelumnya. Secara realisasi, untuk tahun 2025 ini mengalami peningkatan dari tahun 2024, namun untuk capaiannya menurun karena target untuk tahun 2025 dinaikkan 1% menjadi 88%. Pada tahun 2024 capaiannya sebesar 112,79%, namun pada tahun 2025 capaiannya mengalami penurunan menjadi 114,41%. Dan untuk tahun 2024 ini capaiannya turun lagi menjadi 111,83%, namun capaian ini sudah jauh di atas target yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2025 – 2029 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 88% dan realisasi tahun ini sebesar 98,41%.

Tingginya capaian indikator ini disebabkan karena Pengadilan Agama Bima senantiasa melengkapi sarana dan prasarana layanan. Selain itu, dalam hal

penyelesaian perkara di tahun 2025 tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan terobosan dalam kebijakan percepatan penyelesaian perkara.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2025 memiliki 5 hakim, 1 Panitera, 3 Panitera Muda dan 15 panitera pengganti, dan juga jurusita serta jurusita pengganti yang bekerja bersama dalam menyelesaikan perkara. Serta didukung tim survei dalam melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat sehingga bisa diketahui harapan-harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Kemudian menindaklanjuti hasil survei tersebut untuk meningkatkan rasa puas masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Agama Bima.

Pengadilan Agama Bima juga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi hasil indeks survei kepuasan setiap triwulan. Tim survei melaporkan kepada pimpinan atas hasil survei yang telah dilakukan berupa indikator-indikator yang memiliki nilai indeks yang kurang memuaskan dan yang memuaskan. Hasil laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat-pejabat yang terkait di dalamnya.

Kegiatan-kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Bima ini. Sebagaimana yang terlihat pada hasil survei yang selalu mencapai target tiap tahunnya.

Realisasi sasaran kinerja ke-1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Pada Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 98,9% dari target 92% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 107,51%.

Tabel**Sasaran II**

	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a	Persentase Isi Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b	Persentase Perara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	17	25	147

SASARAN II**a. Indikator Kinerja Ke-1 : Persentase Isi Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu.**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dengan jumlah putusan, berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel

**Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu
Tahun 2021 – Triwulan I-III 2025**

Tahun	Jumlah Putusan	Isi Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	2812	2812	100	100,00	100,00
2022	2913	2913	100	100,00	100,00
2023	2433	2433	100	100,00	100,00
2024	2312	2312	100	100,00	100,00
2025	1595	1595	100	100	100

Tabel

Persentase Isi Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Isi Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100,00	100,00

Tabel

Data Isi Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Triwulan I-III 2025

Bulan	Perkara Putus	Putusan Tepat Waktu
Januari	77	77
Februari	166	166
Maret	163	163
April	106	106
Mei	153	153
Juni	183	183
Juli	289	289
Agustus	243	243
September	215	215
	1595	1595

Dalam Triwulan I-III tahun 2025 Pengadilan Agama Bima telah memutus perkara sebanyak 1595 perkara dan jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak adalah sebanyak 1595 perkara, dari target 100% pada tahun ini, terealisasi sebesar 100%, dengan begitu capaian untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu ini sebesar 100%. Selama 5(lima) tahun terakhir, capaian untuk indikator ini selalu 100%

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2021 – 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%.

Untuk menunjang keberhasilan dalam hal pengiriman produk pengadilan ini, Pengadilan Agama Bima bekerjasama dengan PT. POS Indonesia Cabang Bima yang

tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam MoU tersebut, PT. POS Indonesia Cabang Bima akan mengirimkan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak yang berada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Hal ini mempercepat proses pengiriman produk pengadilan kepada para pihak.

Selain itu, Pengadilan Agama Bima mampu mempertahankan capaian indikator kinerja ini melalui langkah-langkah:

- a. Pembinaan secara terus menerus kepada petugas/pejabat terkait.
- b. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- d. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima ini sudah terbukti efektif. Sebagaimana hasil yang telah didapatkan yaitu selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun selalu harus ada monitoring dan evaluasi rutin oleh pimpinan guna berjalannya kegiatan ini dengan baik sesuai harapan.

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan

perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

- a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
- b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- c) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
- d) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- e) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- f) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- g) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
- h) Penyelesaian perselisihan partai politik;
- i) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
- j) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- l) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- m) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- n) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	17	25,00	147,06

Tabel
Data Perkara Mediasi Triwulan I-III Tahun 2025

Bulan	Perkara Dilakukan Mediasi	Berhasil Media	Jumlah Dimediasi	Jumlah Berhasil Mediasi
Januari	19	5	81	23
Februari	37	10		
Maret	25	8		
April	16	3	48	13
Mei	19	7		
Juni	13	3		
Juli	26	4	86	17
Agustus	29	5		
Sept	31	8		

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Triwulan I-III tahun 2025 adalah sebanyak 215 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 53 perkara, sehingga dari target 17% yang telah ditentukan, telah terealisasi sebesar 25%, dengan begitu capaian untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun ini sebesar 147,06%.

Tingginya persentase capaian di Triwulan I-III tahun 2025 ini tidak terlepas dari kemampuan Mediator di Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan perkara melalui Mediasi. Sehingga persentase capaian indikator ini selalu melampaui target. Kedepannya diharapkan peran Mediator yang ditunjuk untuk bekerja lebih optimal,

karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara Mediasi maka akan semakin meningkat kinerja Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.

Mediator Pengadilan Agama Bima berupaya memediasi para pihak dengan memaksimalkan waktu Mediasi yang telah ditentukan. Selain itu, Mediator Pengadilan Agama Bima menggunakan pendekatan yang lebih kekeluargaan kepada para pihak agar saran dan masukan dari Mediator dapat dicerna dan diterima oleh mereka. Selain itu Mediator Pengadilan Agama Bima juga mengikuti diklat dan pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil untuk memperdalam keilmuannya dalam mediasi.

Hal-hal yang dilakukan Pengadilan Agama Bima ini terbukti efektif. Terlihat dari capaian yang selalu melampaui target dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, kegiatan ini harus tetap ditingkatkan supaya kinerja Pengadilan Agama Bima selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Realisasi sasaran kinerja ke-2 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan public Pada Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 62,5% dari target 58,2% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 106,8%.

Sasaran 3**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Tabel
Sasarn III

	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100	57,30	57,30
b	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	100	100

SASARAN III**a. Indikator Kinerja Ke-1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang

untuk memberikan keterangan tidak mampu. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung pengadilan serta Posbakum pengadilan;

Tabel
Capaian
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100	57,30	57,30

Tabel
Data Perkara Prodeo Triwulan I-III Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Prodeo	Putus
Januari	24	24
Februari	13	13
Maret	0	0
April	9	9
Mei	5	5
Juni	3	3
Juli	7	7
Agustus	14	14
September	11	11
	86	86

Triwulan I-III tahun 2025 jumlah perkara prodeo sebanyak 86 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 86 perkara. Dari target 100% yang telah ditetapkan, maka telah terealisasi sebesar 57,30% dan capaiannya 57,30%.

Pada indikator kinerja ini, Pengadilan Agama Bima tidak berhasil mencapai target, hal ini disebabkan karena kurang sosialisasi sehingga informasi perkara prodeo tidak sampai kepada Masyarakat pencari keadilan.

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100,00	100,00

Tabel

Data Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Bulan	Jumlah Perkara Sidang Luar Gedung	Putus
Januari	0	0
Februari	33	33
Maret	0	0
April	0	0
Mei	45	45
Juni	28	28
Juli	17	17
Agustus	25	25
September	15	15
	163	163

Pada Triwulan I-III Tahun 2025 jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan sebanyak 163 perkara dan dan semua berhasil diselesaikan, yaitu sebanyak 163 perkara, maka dari target 100% yang telah ditetapkan, telah terealisasi sebesar 100% dan capaiannya 100%. Ini merupakan komitmen Pengadilan Agama Bima dalam mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Kemudian untuk menunjang keberhasilan indikator ini, Pengadilan Agama Bima diantaranya melakukan sosialisasi melalui website dan media sosial lainnya tentang Persidangan di luar gedung pengadilan. Selain itu, Pengadilan Agama Bima juga membuat surat pemberitahuan ke Desa atau Kelurahan, dan Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bima terkait sidang di luar gedung ini.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima dinilai efektif untuk memenuhi target penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan. Meskipun

demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa selalu terlayani dengan baik.

c. Indikator Kinerja Ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bospabum Hukum (POSBAKUM)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

**Tabel Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Triwulan I-III 2025**

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	2034	2034	100	100,00	100,00
2022	1720	1720	100	100,00	100,00
2023	1353	1353	100	100,00	100,00
2024	1590	1590	100	100,00	100,00
2025	1321	1321	100	100	100

**Tabel Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Triwulan I-III 2025**

Bulan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum
januari	191	191
Februari	143	143
Maret	42	42
April	126	126
Mei	142	142
Juni	169	169
Juli	189	189
Agustus	159	159
September	160	160
Jumlah	1321	1321

Berdasarkan data diatas, jumlah pencari keadilan golongan tertentu triwula I-III 2025 sebanyak 1321 perkara/orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 1321 perkaa/orang, artinya bahwa Pengadilan Agama Bima telah 100% melayani pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapat layanan bantuan hukum.

Tabel Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bospabum Hukum (POSBAKUM)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bospabum Hukum (POSBAKUM)	100	100,00	100,00

Pengadilan Agama Bima berhasil mendapat realisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu triwulan I-III 2025 sebanyak 1321 perkara/orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 1321 perkara/orang, artinya bahwa Pengadilan Agama Bima telah 100% melayani pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapat layanan bantuan hukum.

Realisasi sasaran kinerja ke-3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional Pada Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 62,5% dari target 58,2% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 106,8%.

Sasaran IV**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan****Indikator Kinerja Ke-1: Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Indikator dinilai dengan metode membandingkan permohonan eksekusi yang masuk dengan permohonan eksekusi yang diselesaikan.

Tabel**Presentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Pada triwulan I-III 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Putusan Prkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	30	100	333,33

Tabel**Data Permohonan Eksekusi Triwulan I-III 2025**

Bulan	Permohonan Eksekusi	Dilaksanakan Eksekusi
Januari	1	0
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	1
Juli	0	0
Agustus	0	0

September	0	0
	1	1

Berdasarkan data diatas, jumlah permohonan eksekusi sebanyak 1 permohonan dan diselsaiakn sebanyak 1 buah. Dengan demikian realisasi yang berhasil di dapatkan sebesar 100% dari target 30%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 333,33%.

Sasaran V	Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
------------------	---

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	98	100	102

Indikator Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien merupakan indikator tambahan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator tersebut mencerminkan kinerja *support sisytem* pada unit kerja Pengadilan Agama Bima yang menggambarkan kinerja anggaran selama tahun anggaran berjalan. Dalam hal penilaian dan pengukuran kinerja anggaran sudah terdapat sistem terintegrasi yang mengukur progres kerja anggaran yang dikelola oleh kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2024. Indikator penilaian dan pengukuran kinerja yang digunakan disebut IKPA. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam hal pengelolaan anggaran, sekretariat sebagai *supporting unit* mengelola dua DIPA yang dibedakan berdasarkan program kerja, yakni DIPA program penegakan dan pelayanan hukum (kode DIPA 309113) dan DIPA program dukungan manajemen (kode DIPA 307928). Ringkasan kinerja anggaran pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan indikator penilaian IKPA yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum

Kode Dipa	307928		309113	
	2024	2025	2024	2025
Pagu	Rp7.124.727.000,00	Rp8.264.825.000,00	Rp255.000.000,00	Rp241.000.000,00
Realisasi	Rp7.063.289.507,00	Rp8.195.270.784,00	Rp251.700.000,00	Rp192.175.500,00
Persentase realisasi anggaran	99.14 %	99.16 %	98.71%	79.74%
Capaian kinerja berdasarkan IKPA	99,67%	100%	100%	99.38%

Sumber : OM-SPAN

Indikator kinerja pengelolaan administrasi umum digambarkan melalui kinerja pengelolaan anggaran dalam 2 DIPA. Pertama, untuk program dukungan manajemen kode 307928 mengalami peningkatan kinerja berdasarkan capaian

indikator IKPA pada tahun 2025 dibandingkan dengan kinerja anggaran pada tahun 2024. Kinerja anggaran tahun 2025 mencapai 100%, hal ini dikarenakan proses realisasi anggaran berjalan sesuai dengan acuan perencanaan anggaran yang dimonitoring dengan rutin agar tetap terkontrol untuk menghindari nilai deviasi penggunaan anggaran yang besar.

Dari porsi pagu anggaran, jumlah pagu naik sebesar Rp1.131.981.277,00 pada tahun anggaran 2025 hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Bima mendapatkan alokasi Belanja Modal dan adanya kenaikan alokasi Belanja Pegawai.

Selanjutnya, kinerja anggaran DIPA 309113 pada tabel di atas terlihat penurunan nilai capaian kinerja berdasarkan indikator IKPA yang signifikan di Tahun Anggaran 2025. Nilai capaian kinerja anggaran pada tahun 2025 hampir mencapai target yakni 100% menurun 0,62% dari tahun 2024. Turunnya angka capaian kinerja anggaran tahun 2024 pada DIPA 309113 dengan program penegakan dan pelayanan hukum disebabkan oleh pengelolaan UP dan TUP yang kurang maksimal. Komposisi pagu anggaran pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.000.000,00 dibanding tahun 2024.

A. Realisasi Anggaran

Pencapaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima di tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas sangat dipengaruhi dan didukung atas ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan IKU dan Reviu ke-empat Renstra 2020-2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja, pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Bima mendapatkan dukungan anggaran Negara yang dituangkan dalam 2 (dua) Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kedua Petikan DIPA tersebut terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI (DIPA 04) dengan nilai total Pagu awal masing-masing adalah berjumlah Rp8.264.825.000,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), dan Rp241.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*). Terhadap Anggaran yang diberikan oleh Negara tersebut, Pengadilan Agama Bima berkewajiban mengelolanya dengan memegang asas atau prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Melalui LKjIP ini, berikut dipaparkan hasil pengelolaan (kinerja) keuangan DIPA pada Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2024 dengan rincian jumlah berdasarkan Jenis DIPA dan Mata Anggarannya yang ada dalam kedua Petikan DIPA Tahun 2024:

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima (307928)

Pagu DIPA 01 yang diterima dan dimiliki Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: DIPA-005.01.2.307928/2025 tertanggal 2 Desember 2024 adalah berjumlah Rp8.264.825.000,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*). Jumlah Pagu tersebut digunakan untuk 3 (tiga) jenis belanja pada tahun anggaran 2025, yaitu:

- a. Belanja Pegawai (51) berjumlah Rp6.937.111.000,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- b. Belanja Barang (52) berjumlah Rp1.106.444.000,00 (*Satu Milyar Seratus Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

c. Belanja Modal (53) berjumlah Rp221.270.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Untuk Periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2025 Pengadilan Agama Bima melakukan 19 (sembilan belas) kali Revisi DIPA, DIPA-005.01.2.307928/2025. Revisi pertama tanggal 13 Januari 2025, revisi kedua tanggal 23 Februari 2025, revisi ketiga tanggal 10 Maret 2025, revisi keempat tanggal 24 Maret 2025, revisi kelima tanggal 21 April 2025, revisi keenam tanggal 8 Mei 2025, revisi ketujuh tanggal 29 Mei 2025, revisi kedelapan tanggal 8 Juli 2025, revisi kesembilan tanggal 23 Juli 2025, revisi kesepuluh tanggal 20 Agustus 2025, revisi kesebelas tanggal 4 September 2025, revisi keduabelas tanggal 29 September 2025, revisi ketigabelas tanggal 8 Oktober 2025, revisi keempatbelas tanggal 24 Oktober 2025, revisi kelimabelas tanggal 27 Oktober 2025, revisi keenambelas tanggal 14 November 2025, revisi ketujuhbelas tanggal 18 November 2025, revisi kedelapanbelas tanggal 1 Desember 2025, revisi kesembilabelas tanggal 9 Desember 2025 terkait dengan Pemutakhiran POK dan Revisi Data Halaman III DIPA.

Melalui kinerja Tim Pengelola Keuangan dengan tetap memegang asas-asas/prinsip yang tercantum di atas, dari pagu DIPA 01 dengan total Rp8.264.825.000,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) tersebut Pengadilan Agama Bima pada tahun 2025 mampu merealisasikan sejumlah Rp8.195.270.784,00 (*Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*). Tingkat capaian kinerja untuk realisasi (serapan) anggaran DIPA 01 pada Tahun 2024 adalah 99,16%.

Pagu Anggaran yang paling rendah serapannya untuk DIPA 01 adalah pada Belanja Pegawai (51). Dimana dari Pagu berjumlah Rp5.916.261.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus

enam puluh satu ribu rupiah) hanya terserap sebesar Rp5.855.163.507,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*) dengan demikian sisa anggaran belanja pegawai tahun 2024 berjumlah Rp61.097.493,00 (*Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), dengan presentase realisasi sebesar 98.97%.

. Rendahnya tingkat capaian realisasi pada komponen anggaran disebabkan karena pada beberapa akun belanja pegawai, hanya bisa terealisasi 80 sampai dengan 87 persen dari alokasi anggaran, antara lain akun pembulatan, akun tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan struktural yang merupakan akibat dari sistem promosi dan mutasi pegawai pada tahun anggaran 2024.

Meskipun realisasi Belanja Pegawai (51) pada tahun 2024 tidak dapat maksimal, namun untuk Belanja Barang (52) pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bima mampu terealisasikan hampir optimal. Realisasi belanja barang dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah Rp1.208.126.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*). Sisa anggaran Belanja Barang terhitung sampai dengan Desember 2024 berjumlah Rp340.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase sebesar 99.97%. Optimalnya realiasi mata anggaran tersebut karena sudah tepatnya perencanaan yang dilakukan.

Sedangkan untuk Belanja modal (53) adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan / memperoleh tanah / peralatan, mesin / gedung, dan bangunan / jalan, irigasi dan jaringan / fisik lainnya meliputi biaya pembelian / kontruksi / perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan. Pada tahun 2024 tidak terdapat Anggaran Belanja Modal di Pengadilan Agama Bima.

Berdasarkan uraian di atas, untuk ke depan faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian realisasi mata anggaran Belanja Pegawai harus mampu diminimalisir. Sedangkan faktor yang mempengaruhi optimalnya capaian realisasi kedua mata anggaran yaitu Belanja Barang, harus tetap dipertahankan bahkan perlu untuk ditingkatkan.

Pagu Anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2023 bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dengan jumlah total Rp7.124.727.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Pegawai, Barang dan belanja Modal.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 mampu merealisasikan anggaran program Dukungan Manajemen Internal tersebut sejumlah Rp7,063.289.507,00 (*Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*) dari Pagu yang seharusnya Rp7.124.727.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Sehingga untuk anggaran Program mempunyai sisa Rp61.437.493,00 (*Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang dikembalikan ke Kas Negara.

Dengan demikian, nilai/tingkat capaian kinerja realisasi (serapan) anggaran program dukungan manajemen adalah 99,14%. Penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran 100% pada program ini terletak pada program Belanja Pegawai dan operasional pemeliharaan kantor, dimana faktor utama penyebabnya karena terdapat kelebihan anggaran pada beberapa akun yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

2. DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima (309113)

Jumlah Pagu DIPA 04 yang diterima dan dimiliki Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: DIPA-005.04.2.309113/2024 tertanggal 2 Desember 2024 adalah berjumlah Rp241.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*). Jumlah Pagu tersebut digunakan untuk 3 (tiga) rincian output pada tahun anggaran 2025, yaitu membiayai kegiatan Belanja Barang Non Operasional (52) berupa program Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Pos Bantuan Hukum, dan Sidang Keliling.

Melalui kerjasama antara Tim Kepaniteraan dengan Tim Pengelola Keuangan, dari pagu DIPA 04 yang Rp241.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*) tersebut Pengadilan Agama Bima pada tahun 2025 ini mampu merealisasikan sejumlah Rp192.175.500,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*). Dengan demikian tingkat capaian kinerja untuk realisasi (serapan) anggaran DIPA 04 pada Tahun 2025 ini adalah 99,38% angka persentase penyerapan anggaran pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yang mencapai 100% atau turun sebesar 0.62% dari tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya pengelolaan UP dan TUP pada tahun 2025.

Berdasarkan seluruh uraian kinerja realisasi anggaran DIPA Tahun 2025 di atas, maka berikut disajikan tabel yang berisi data Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 berdasarkan Jenis belanja pada satuan kerja Pengadilan Agama Bima:

Tabel

Kinerja Belanja Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2025

DIPA 04 (Dirjen Badilag MA RI 309113) Berdasarkan Jenis Belanja;

No	Kode belanja	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
		(005.04.BF) Program penegakan dan peelayanan hukum		(Rp)	(%)
1	52	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	70.000.000,00	21.465.500,00	30.67
2	52	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	96.000.000,00	96.000.000,00	100
3	52	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung	75.000.000,00	74.710.000,00	99.61
Persentase realisasi total anggaran					79.74%
Nilai kinerja anggaran berdasarkan IKPA					99.38%*

Sumber : SAKTI 2025

Keterangan:

Realisasi capaian output didapatkan dari target capaian output yang dituangkan dalam RKA K/L TA 2025 yang telah terealisasi selama tahun anggaran berjalan.

***Perolehan nilai kinerja berdasarkan IKPA didapatkan dari OM-SPAN**

Pagu Anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI (DIPA 04) dengan jumlah Rp241.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan layanan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan target capaian *output*-nya adalah 200 (*Dua Ratus*) perkara dalam satu tahun, Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama 960 orang/tahun anggaran 2025, dan Perkara di Lingkungan

Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung dengan target 120 perkara/ tahun.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 mampu merealisasikan anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sejumlah Rp251.700.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) dari Pagu yang seharusnya Rp255.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*). Sehingga untuk anggaran Program ini mempunyai sisa Rp3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) yang dikembalikan ke Kas Negara.

Dengan demikian, nilai tingkat capaian kinerja realisasi (serapan) anggaran program adalah 98,71%. Dimana, penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran 100% pada program ini telah diuraikan sebelumnya, yaitu karena Belanja Barang Non Operasional yang tidak terserap optimal. Namun dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan, untuk realiasi *output* dari anggaran ini sudah tercapai secara maksimal. Bisa disimpulkan terdapat efisiensi anggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan seluruh uraian laporan kinerja realisasi anggaran berdasarkan jenis programnya tersebut, berikut dapat disusun dan disajikan tabel yang berisi data mengenai jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Per Programnya Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program

Pengadilan Agama Bima

Tahun Anggaran 2024

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA 04)	255.000.000,00	251.700.000,00	98,71
2	Dukungan Manajemen Internal (DIPA 01)	7.124.727.000,00	7.063.289.507,00	99,14%
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (DIPA 01)	0,00	00,00	0

Sumber : SAKTI


Dengan melihat data realisasi dan persentase capaian atas kinerja anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun Anggaran 2024 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 ini Pengadilan Agama Bima telah berusaha optimal merealisasikan dan mencapai target kinerja pengelolaan anggaran yang merupakan salah satu wujud optimalnya kinerja pengelolaan anggaran DIPA tersebut.

Lebih lanjut, guna memberikan gambaran perbandingan capaian kinerja Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka berikut disajikan tabel perbandingan Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Agama Bima sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024:

Grafik

Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04

Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2024



Dengan melihat grafik perbandingan di atas dapat dilihat bahwa terdapat kinerja realisasi anggaran selama 5 tahun yang sangat dinamis. Persentase realisasi anggaran pada DIPA 01 paling rendah di Tahun Anggaran 2020 dan paling optimal di Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk tahun 2024 menjadi *trend* tertinggi setelah tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya tingkat perencanaan anggaran yang dibuat dalam menyusun kebutuhan belanja baik kebutuhan operasional maupun non operasional dalam menjalankan kegiatan satuan kerja Pengadilan Agama Bima. Pada tahun 2023 jenis belanja yang tidak maksimal diserap pada akun belanja pegawai akibat promosi dan mutasi. Sedangkan untuk tingkat realisasi DIPA 04 selama lima tahun, paling rendah di Tahun Anggaran 2023 dan paling optimal di Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan analisis di atas, guna lebih mengoptimalkan dan meningkatkan realisasi anggaran DIPA tahun berikutnya (Tahun Anggaran

2025), diharapkan seluruh unsur yang ada di Pengadilan Agama Bima, khususnya Perencana dan Tim Pengelola Keuangan agar lebih matang dalam melakukan perencanaan anggaran dan program serta tepat dalam merancang dan melaksanakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi sasaran kinerja ke1 sampai dengan ke-5 Pada Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 89,43% dari target 75,7% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 147%.

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun Triwulan IV 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1 Terwujudnya Peradilan Yang Efektifm Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	a Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	102,67	109,23
	b Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	97	100	103
	c Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkatbanding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100
	d Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	84,11	93,46
	e Persentase penyelesaian permohnan eksekusi putusan perdata agama	30	0	0
	f Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	17	34	200
	g Persentase perkara yang menggunakan Ecourt	80	100	125
	2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	93	99,25
3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	75	79	105
	b Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	100	111
	c Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100	133
	d Nilai Indeks Pengelolaan Aet (IPA)	75	73,75	98,33

Sasaran I**Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan,
Akuntabel, Responsif dan Modern**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern. Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	102,67	109,23
b	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	97	100	103
c	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkatbanding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100
d	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	94,84	105,38
e	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	30	0	0
f	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	17	34	200
g	Persentase perkara yang menggunakan Ecourt	80	100	125

SASARAN I

- a. Indiator Kinerja Ke-1: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- ✓ Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
 - ✓ Jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

- ✓ Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) bulan.

Tabel

Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Triwulan IV 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	102,67	109,23

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Agama Bima tahun ini telah terealisasi sebesar 102,67% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 94%. Maka dengan demikian, capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun ini adalah sebesar 109,23%

Salah satu faktor penyebab terwujudnya capaian ini karena pada Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi

seluruhnya. Hal ini efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2025 memiliki 5 orang hakim, 1 orang panitera, 3 orang panitera muda dan 15 panitera pengganti yang bekerja bersama dalam penyelesaian perkara. Untuk mengoptimalkan kinerja, Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya dan tepat waktu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima ini cukup efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga target kinerja dapat tercapai sepenuhnya

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah putusan dengan jumlah putusan yang diterima para pihak tepat waktu.

Tabel

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak Triwula IV 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Presentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	97	100,00	103,09

Untuk indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak pada Pengadilan Agama Bima Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 97%. Maka dengan demikian, capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun ini adalah sebesar 103,09%.

Terwujudnya realisasi kinerja yang tinggi melampaui target yang ditetapkan, tentunya disebabkan banyak hal, salah satunya ketepatan minutasi. Kerjasama antara Hakim, Panitera Pengganti dan semua petugas terkait yang bagus, sehingga indicator kinerja ini dapat tercapai dengan capaian yang tinggi.

c. Indikator Kinerja Ke-3: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak

Indikator ini dihitung dengan membanding pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang diterima Pengadilan Agama Bima dari

tingkat Banding dan kasasi dengan yang disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Agama Bima.

Tabel

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi. Dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100,00	100,00

Untuk indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak pada Pengadilan Agama Bima Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Maka dengan demikian, capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun ini adalah sebesar 100%.

d. Indikator Kinerja Ke-4: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang ada di tahun 2025.

Tabel

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	84,11	93,46

Untuk dapat mengetahui Capaian kinerja untuk indicator diatas, perlu disajikan data jumlah perkara yang putus dan berhasil unggah:

Jumlah Perkara Putus	Gagal	Berhasil Unggah
768	122	646

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara putus sebanyak 768 putusan sedangkan jumlah yang berhasil diunggah pada direktori putusan sebanyak 646 putusan. Jika dihitung menggunakan prosentase, maka realisasi yang dicapai sebesar 84,11% dari target 90%, sehingga capaian yang di dapat sebesar 93,46%. Meskipun realisasi yang didapat lebih kecil dari target, akan tetapi capaian kinerja berhasil melampaui target, sebesar 93,46%.

a. Indikator Kinerja Ke-5: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan permohonan eksekusi yang masuk dengan perkara eksekusi yang telah dilaksanakan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Putusan Prkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	30	0,00	0,00

Bulan	Permohonan Eksekusi	Dilaksanakan Eksekusi
Oktober	1	0
November	0	0
Desember	0	0
	1	0

Berdasarkan data diatas perhomonan eksekusi yang masuk sebanyak 1 permohonan, dan belum ada yang di selesaikan. Sehingga nilai realisasi dan capaian adalah 0%.

b. Indikator Kinerja Ke-6: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja ini membanding antara perkara yang dapat dilaksanakan mediasi dengan perkara yang berhasil dilakukan mediasi.

Tabel

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	17	34,00	200,00

Untuk dapat menentukan persentase diatas, perlu disajikan data perkara yang berhasil diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel

Data Mediasi Triwulan IV 2025

Bulan	Perkara Dilakukan Mediasi	Berhasil Media	Jumlah Dimediasi	Jumlah Berhasil Mediasi
Okt	54	20	100	34

Nov	21	8		
Des	25	6		

Berdasarkan data mediasi diatas, data dijelaskan bahwa jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 100 perkara, sedangkan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 34. Dengan demikian secara prosentase realisasi adalah 34% dari target yang ditetapkan 17%. Realisasi tersebut sangat melampaui dari target, sehingga capaian yang di dapat Pengadilan Agama Bima adalah sebanyak 200%.

c. Indikator Kinerja Ke-7 : Persentase perkara yang menggunakan e-Court

Indikator kinerja ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk dengan jumlah perkara yang menggunakan ecourt.

Tabel

Persentase perkara yang menggunakan e-Court

Tahun/Triwulan	Perkara Masuk	Perkara Ecourt	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025/Triwulan IV	422	422	80	100,00	125,00

Berdasarkan data diatas, perkara yang masuk sebanyak 422 perkara, semuanya merupakan perkara ecourt, sehingga pada triwulan IV 100% adalah perkara ecourt. Target yang ditetapkan sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capainya yang didapatkan 125%.

Realisasi sasaran kinerja ke-1 Pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 74,39% dari target 72,57% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 104,39%.

Sasaran II	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
-------------------	---

Sasaran ini menggambarkan bagaimana Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93	99,25	106,72

Tabel

Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

TW	Nilai	Konversi	Rata-Rata
IV	3,97	99,25	99,25

Tabel

Persentase Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI(%)	CAPAIAN(%)
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	93	99,25	106,72

Berdasarkan data diatas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang di dapat pada triwulan IV sebesar 3,97, jika dikonversi ke nilai ratusan maka menjadi 99,25. Nilai realisasi yang didapat Pengadilan Agama Bima sebesar 99,25%, jauh melauipi target yang ditetapkan sebesar 93%, sehingga capaian yang didapat sebesar 106,72%.

Sasaran III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam terwujudnya manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	75	79	105
b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	100	111
c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100	133
d	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	75	73,75	98,33

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Realisasi untuk indeks Kinerja IP ASN Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima Pada Tw IV sesuai dengan indikator; kedisiplinan, kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang terukur, dengan sumber data SIKEP dan SIASN memaparkan hasil sebesar 79% lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni 75%. Hal ini didukung oleh tingginya nilai individu ASN Pengadilan Agama Bima yang berusaha memenuhi kualifikasi sesuai indeks yang terukur dalam IP ASN. Untuk optimalisasi nilai IP ASN satker kedepannya, perlu menjadi perhatian lebih pada komponen penilaian tingkat kompetensi, yang mana setiap individu ASN pada Pengadilan Agama Bima harus mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi baik diklat, sertifikasi keahlian, maupun pelatihan yang dapat mendukung kinerja masing-masing individu dalam menjalankan tupoksinya.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Selanjutnya nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Pengadilan Agama Bima Mengelola 2 DIPA dalam setiap tahun pelaksanaan anggaran yakni DIPA dengan kode 307928 yang merupakan DIPA yang berinduk pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan kode DIPA 309113 yang berinduk pada DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama.

- Penjelasan Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran DIPA 307928 dan 309113 terdiri atas:

1) Revisi DIPA. Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Pada DIPA 307928 terjadi beberapa kali revisi DIPA dalam periode triwulan IV dengan rincian 1 kali revisi DIPA Sakter tingkat Kanwil Mataram, 1 Kali Revisi Tingkat DJA, 5 kali revisi tingkat PA, dan revisi Pemutakhiran KPA sebanyak 4 Kali. Nilai indikator Revisi DIPA pada (OM) SPAN mencapai 100 seperti lampiran pada table berikut :

Gambar : Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 307928 periode Desember Tahun Anggaran 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BIMA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengerang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	071	005	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Sumber : OM-SPAN

Selanjutnya pada DIPA 309113 frekuensi Revisi DIPA sebanyak 3 kali dengan rincian 1 kali revisi tingkat Kanwil Mataram dan 2

Kali revisi Pemutakhiran KPA. Berikut tampilan nilai pada aplikasi (OM)-SPAN

Gambar : Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 309113 periode Desember Tahun Anggaran 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BIMA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	071	005	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	95.00	100.00	79.50	80%	0.00	99.38	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.50	25.00					
					Nilai Aspek	100.00			97.50		100.00						

Sumber : OM-SPAN

- 2) Deviasi Halaman III DIPA. Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen. Pada DIPA 307928 semua rencana belanja yang telah disusun sebelumnya telah direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga nilai menjadi maksimal untuk komponen Deviasi Hal III DIPA. Begitupula untuk DIPA 309113 pada triwulan IV, konsistensi dan keteraturan belanja sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

- 1) Penyerapan Anggaran

Pada DIPA 307928 penyerapan anggaran pada triwulan IV ditargetkan 85% untuk jenis belanja pegawai (51), 80% untuk jenis belanja barang (52) dan 70% untuk jenis belanja modal (53). Realisasi anggaran yang dicapai untuk semua jenis belanja mencapai 100% diakhir periode triwulan IV sesuai dengan perhitungan rerata tertimbang seluruh jenis belanja. Selanjutnya nilai realisasi pada DIPA 309113 dengan jenis belanja barang (52)

mencapai 100% dari rerata tertimbang. Rinciannya meliputi jumlah pagu seluruhnya sebesar Rp241.000.000 dengan total pagu blokir Rp30.000.000, sehingga total pagu yang bisa digunakan Rp211.000.000 dengan target nilai realisasi maksimal Rp168.800.000, mampu direalisasikan hingga sebesar Rp192.175.500 diakhir periode trwulan IV Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Kontraktual

DIPA 307928 mendaotkan nilai indicator belanja kontraktual maksimal di poin 10 dari total 10 dengan rincian belanja modal nilai kontrak Rp52,170,000 pada bulan may yang diselesaikan pada bulan May dan nilai kontrak belanja modal Rp165,989,400 pada bulan may yang diselesaikan pada bulan Juni. Pada tahun anggaran 2025 tidak ada belanja kontraktual untuk DIPA 309113.

3) Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian Tagihan nilai kontrak Rp52,170,000 untuk belanja modal *Air Conditoinner* (AC) dan belanja modal Meubelair senilai Rp165,989,400 diselesaikan tepat waktu sehingga mendapat nilai maksimal 10/10. Sedangkan DIPA 309113 tidak terdapat nilai pada indicator ini.

4) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Pada DIPA 307928 Pengelolaan UP dan TUP mendapatkan nilai maksimal yakni 100 hingga akhir periode Triwulan ke-4 Tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk DIPA 309113 pada akhir periode trwulan ke-4 terdapat keterlambatan pengelolaan UP sehingga nilai indicator ini tidak maksimal, yakni hanya sebesar 9,5 dari total 10.

- Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output

Semua capaian output untuk DIPA 307928 dan 309113 telah dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Berikut rekapitulasi ketepatan waktu penyampaian Capaian Output :

Gambar : Rekapitulasi Ketepatan Waktu Penyampaian Capaian Output DIPA 307928



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BIMA

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	01	4		400.00	100.00	100.00
2	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	02	1		400.00	100.00	100.00
3	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	03	4		400.00	100.00	100.00
4	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	04	4		400.00	100.00	100.00
5	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	05	4		400.00	100.00	100.00
6	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	06	4		400.00	100.00	100.00
7	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	07	4		400.00	100.00	100.00
8	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	08	4		400.00	100.00	100.00
9	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	09	4		400.00	100.00	100.00
10	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	10	4		400.00	100.00	100.00
11	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	11	4		400.00	100.00	100.00
12	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	12	4		400.00	100.00	100.00

Sumber : (OM)-SPAN

Gambar : Rekapitulasi Ketepatan Waktu Penyampaian Capaian Output DIPA 309113



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BIMA

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	01	3		300.00	100.00	100.00
2	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	02	3		300.00	100.00	100.00
3	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	03	3		300.00	100.00	100.00
4	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	04	3		300.00	100.00	100.00
5	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	05	3		300.00	100.00	100.00
6	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	06	3		281.11	93.70	95.59
7	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	07	3		286.45	88.82	92.17
8	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	08	3		256.23	85.41	89.79
9	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	09	3		256.07	85.36	89.75
10	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	10	3		261.72	87.24	91.07
11	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	11	3		259.55	86.52	90.56
12	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	12	3		300.00	100.00	100.00

Sumber : (OM)-SPAN

2) Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Pada DIPA 307928, nilai capaian Rincian Output mencapai 100 hingga akhir periode triwulan ke-4, artinya semua capaian output terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan

pada DIPA 309113 nilai realisasi capaian output hingga periode triwulan ke-4 terdapat 1 Output yang tidak memenuhi target realisasi namun nilai akhir rincian capaian output mencapai 100% hal ini dikarenakan ada penyesuaian perhitungan menurut data OM-SPAN di akhir periode triwulan ke-4.

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Komponen perhitungan nilai perencanaan dalam aplikasi SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) fokus pada efisiensi anggaran dan kesesuaian target. Komponen utamanya mencakup konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, capaian output/keluaran, serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran (efisiensi ISBIK). Berikut Tabel nilai kinerja perencanaan anggaran pada akhir triwulan IV DIPA 307928 Tahun Anggaran 2025:

Tabel. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 307928 TA 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.01.307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	100	100	100	100

Sumber : SMART DJA

Selanjutnya tabel yang menjukan kinerja perencanaan anggaran DIPA 309113 TA 2025 periode akhir triwulan IV.

Tabel. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 307928 TA 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.04.309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	74,88	86,5	100	0

Sumber : SMART DJA

d. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Mahkamah Agung adalah indikator kinerja untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Peningkatan IPA dilakukan melalui penertiban data master aset di aplikasi SIMAN V2 dan e-Sadewa. Kegiatan ini fokus pada akuntabilitas aset.

Berikut adalah poin kunci mengenai IP (Indeks) Aset Mahkamah Agung:

- **Indikator Kinerja (IPA):** IPA digunakan untuk menilai kualitas tata kelola aset negara di seluruh satuan kerja (Satker) di bawah Mahkamah Agung.
- **Peningkatan Kualitas Data:** Penertiban data master aset dilakukan untuk memastikan kehandalan data dalam aplikasi SIMAN v2 dan e-Sadewa.
- **Dasar Hukum:** Penilaian didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan terkait indikator kinerja pengelolaan BMN.
- **Sosialisasi dan Asuransi:** Sosialisasi dilakukan di berbagai tingkat peradilan. Aset gedung juga diasuransikan, seperti polis untuk tahun 2025.
- **Tujuan:** Meningkatkan kinerja pengelolaan aset, tertib administrasi, dan akuntabilitas aset

Pada satuan kerja Pengadilan Agama Bima, nilai capaian IP ASET tidak optimal, nilai indeks Pengadilan Agama Bima sebesar 2,95 dari total maksimal indeks 4. Jika dikonversikan dalam persentase capaian indeks pengelolaan aset hanya 73,75%. Hal ini dikarenakan pada komponen penilaian sub penilaian realisasi pendapatan dan pemanfaatan BMN mendapat penilaian buruk terkait adanya perubahan akun pendapatan yang tercatat dalam DIPA 307928. Dimana terdapat rincian perubahan akun Pendapatan sewa rumah dinas pada tahun 2025 sesuai surat no 417/BUA.3/KU1.4/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan Penggunaan Kodifikasi Segmen Akun dalam Penyetoran Sewa Rumah Dinas/Negara, seharusnya akun PNBPN dengan 425131 tersebut diperuntukan untuk sewa Non- Rumah Dinas, sehingga rendahnya realisasi pendapatan sewa pada akun yang baru (425151) sedangkan realisasi tercatat menggunakan akun pendapatan sewa rumah dinas lama (425131). Selain itu terdapat nilai buruk pada sub komponen tindak lanjut BMN yang

dihentikan Penggunaannya, hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Bima sedang melakukan penjualan dan penghapusan BMN kondisi rusak berat pada akhir tahun sehingga pemenuhan dokumen dan administrasi pada aplikasi SIMAN dan e-SADEWA tidak dapat selesai pada tahun anggaran berjalan.

Realisasi sasaran kinerja ke-3 Pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 88,18% dari target 78,75% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 111,97%.

Tabel Rekapitulasi Nilai Sasaran Kinerja

Jenis	SASARAN KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PK 2025	TRIWULAN I-IV 2025	75,7	89,43	147
Revisi PK 2025	TRIWULAN IV 2025	78,75	88,18	111,97
Jumlah			88,8	129,48

Realisasi sasaran kinerja Tahun 2025 adalah 88,8% dari target 77,2% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 sebesar 129,48%.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025


PENGADILAN AGAMA BIMA

No		Pernyataan	Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data IP	✓
		2. LJK telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKJ telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKJ IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya.	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan.sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabnya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator	✓


		Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabnya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengantahun lalu, standard nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Bima, 23 Februari 2026

Pereviu I


Drs. H. Ikhlas
 NIP. 196812311993031042

Pereviu II


Asrinuddin, S.H., M.H
 NIP. 197507042000031001